

**EKSEKUSI DI LUAR PENGADILAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR  
60/PDT.G/2019/PN.GTO DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER  
NOMOR 25/PDT.G/2020/PN.SBR)**

**Mashita Nagieb Kuddah**

**Abstrak**

Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan di luar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR. dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia di luar pengadilan melalui parate eksekusi namun pihak lain tidak menghendaki hal tersebut. Permasalahan pada penelitian ini tentang pertimbangan hakim yang berbeda terhadap kedua putusan tersebut dengan rentang waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang terbilang mirip dan terkait keabsahan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di dalam kedua putusan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan serta kasus dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia boleh dilakukan tanpa melalui pengadilan, namun harus tetap berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 sehingga Perusahaan Pembiayaan harus memperbaharui pedoman dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Kata kunci: Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan

## **1. PENDAHULUAN**

Lahirnya Perusahaan Pembiayaan bermula sebagai sumber pembiayaan alternatif guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional serta guna mengatasi masalah pelaku usaha yang terkendala dalam faktor ekonomi dalam hal permodalan.<sup>1</sup> Penyelesaian permodalan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan pemberian pinjaman kredit kepada debitur guna kepentingan debitur tersebut seperti pembelian barang dan jasa yang tidak diperuntukkan demi tujuan produksi maupun retribusi. Salah satu alternatif pembiayaannya yaitu dengan adanya perolehan aktiva tetap berupa kendaraan, hal ini termasuk dengan adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu perusahaan.<sup>2</sup> Pemberian kredit dari Perusahaan Pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pihak Bank. Dimana pada umumnya,

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

<sup>2</sup> Ely Susanty Br Bangun, "Pemilihan Alternatif Pendanaan Investasi Kendaraan melalui Kredit Bank dan Pembiayaan Konsumen pada PT. Iskaba Pratama", (Oktober 2011): 48.

pemberian kredit dari pihak perbankan tersebut dilakukan dengan cara pemberian pola pembiayaan berupa *Joint Financing* dan Kredit Modal Kerja yang mana keduanya mempunyai hal-hal berbeda tersendiri.<sup>3</sup>

Dalam pemberian pinjaman kredit diadakan proses pemenuhan prestasi dari debitur kepada kreditur dengan diaturnya jangka waktu dalam proses pemenuhan prestasi tersebut sesuai dengan perjanjian diantara keduanya dimana dengan adanya perjanjian ini maka kemungkinan adanya resiko pun juga dapat terjadi. Resiko ini memiliki arti bahwa debitur bisa saja cidera janji yang dapat mempengaruhi terpenuhinya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pengamanan dalam kondisi apapun, sehingga dalam hal ini diberikan di dalam sebuah jaminan.<sup>4</sup> Segala hal yang berhubungan antara Perusahaan Pembiayaan dengan debitur tidak lepas dengan sebuah jaminan. Dimana jaminan disini berfungsi untuk mengamankan pembayaran kembali dari debitur jika debitur ingkar janji ataupun cidera janji.<sup>5</sup>

Dalam sistem pemberian kredit ini, Perusahaan Pembiayaan dapat dikatakan sebagai pemegang jaminan dan debitur sebagai pemilik jaminan, sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan kepemilikan dari sistem kredit ini masih sebagai pemilik terbatas dimana jika debitur tidak cidera janji dan melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan, maka Perusahaan Pembiayaan berkedudukan menjadi penerima jaminan. Sebab objek jaminannya dalam bentuk hak milik, sehingga Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan beberapa tindakan antara lain sebagai pengawas atas objek jaminannya.<sup>6</sup> Sehingga, dalam hal yang sama, segala perikatan yang timbul antara Perusahaan Pembiayaan dan debitur dilindungi oleh jaminan fidusia yang memiliki pengertian sebagai perjanjian tambahan yang berasal suatu perjanjian pokok yang mengakibatkan kewajiban bagi para pihaknya guna memenuhi suatu prestasi untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bisa menggunakan uang.<sup>7</sup>

Klausula janji yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan dengan debitur memiliki makna mengenai Perusahaan Pembiayaan akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada debitur sebagai jaminan atas utangnya dengan perjanjian bahwa debitur akan mengembalikan kepemilikan atas objek jaminan tersebut kepada Perusahaan Pembiayaan jika utangnya sudah lunas.<sup>8</sup> Dikarenakan terikat dengan jaminan fidusia, maka terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi agar terciptanya jaminan fidusia tersebut. Dimulai dari prosedur awal terkait pendaftaran jaminan tersebut wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan melalui Notaris.<sup>9</sup> Hal ini dilakukan agar terciptanya perlindungan hukum bagi Perusahaan Pembiayaan maupun debitur itu sendiri.

Selain pendaftaran jaminan fidusia, Perusahaan Pembiayaan harus mematuhi aturan lain

---

<sup>3</sup> Maharani Oktora, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia atas Objek Piutang di Bank X Jakarta", (Juli 2012): 2.

<sup>4</sup> Yusmita, "Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam melakukan Perjanjian Baku", (Februari-Juli 2019): 59.

<sup>5</sup> Gregoryo Terok, "Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit", (November: 2013): 10.

<sup>6</sup> Shinta Andriyani, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang", (Maret 2007): 7.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>8</sup> Hal ini disampaikan Teddy Anggoro dalam kuliah Hukum Perjanjian dan Jaminan pada 5 Mei 2020 yang menyampaikan mengenai Jaminan Fidusia.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 11 ayat (1).

terkait jaminan fidusia itu sendiri diantaranya tidak boleh melakukan fidusia ulang, tidak boleh memalsukan atau menghilangkan atau menggunakan cara apapun menyampaikan informasi menyesatkan dan Perusahaan Pembiayaan memiliki kewenangan untuk memiliki objek jaminan fidusia jika debitur cidera janji, hal ini bisa disebut sebagai eksekusi jaminan fidusia. Terdapat 3 (tiga) cara eksekusi objek jaminan fidusia, diantaranya:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>10</sup>

Terkait pelaksanaan titel eksekutorial yang dimiliki Penerima Fidusia, hal ini dikarenakan di dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Namun, dalam proses pelaksanaan eksekusi tidak sering yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Jika debitur cidera janji, maka Perusahaan Pembiayaan harus melayangkan beberapa surat teguran ataupun penanganan lain guna menyampaikan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Jika tetap tidak diindahkan, maka Perusahaan Pembiayaan memiliki kewenangan untuk memiliki objek jaminan fidusia tersebut dikarenakan hak eksekutorial yang dimiliki jaminan fidusia itu sendiri. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan hal tersebut melalui Pihak Ketiga, yaitu *debt collector* dengan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dari objek yang sudah disepakati antara Perusahaan Pembiayaan dengan debitur. Namun, sebelum melaksanakan eksekusi tersebut, Perusahaan Pembiayaan akan menyerahkan kuasanya kepada *debt collector* dengan memberikan beberapa kuasa.<sup>12</sup>

Hal ini berbeda dengan keterangan yang dijadikan dasar oleh Kepolisian. Dimana dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, Kepolisian mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut KUHPidana) dimana pengambilalihan objek jaminan fidusia hanya diperbolehkan jika mendapat putusan dari Pengadilan dimana objek jaminan fidusia tersebut berada dan *debt collector* dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas pendampingan dari kepolisian yang didahulukan dengan permohonan ke Kepolisian di wilayah objek jaminan fidusia tersebut berada. Sebab, jika eksekusi pengambilalihan objek jaminan fidusia dilakukan di jalan, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana perampasan dan jika eksekusi pengambilalihan objek jaminan fidusia dilakukan secara paksa di rumah, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian.<sup>13</sup>

Berikut pula dengan disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya akan disebut Putusan MK 2019) tanggal 6 Januari 2020 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 (selanjutnya akan disebut Putusan MK 2021) dimana dalam putusannya tersebut menyebutkan bahwa Pasal 15

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Ps. 29.

<sup>11</sup> *Ibid*, Ps. 15.

<sup>12</sup> Hal ini disampaikan Syaiful Anwar dalam wawancara yang dilakukan pada 29 Oktober 2018 di Radana Finance, Rungkut, Surabaya.

<sup>13</sup> Hal ini disampaikan Muhammad Akhyar dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Desember 2018 di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Krembangan, Surabaya.

ayat (2) UU Jaminan Fidusia pada frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan frasa ‘sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya akan disebut UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak ada kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur serta debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya secara sukarela.”<sup>14</sup>

Jika hal tersebut terjadi, maka kreditur harus melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai atau sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini juga menjadi perdebatan di Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR (selanjutnya akan disebut Putusan PN Sumber) dimana pada kedua putusan tersebut memiliki masalah yang sama yaitu debitur cidera janji dan kreditur melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia sendiri, melalui parate eksekusi dan tanpa pendampingan dari kepolisian maupun pengadilan.

Yang menarik adalah terkait rentang waktu pelaksanaan objek fidusianya. Pada Putusan PN Gorontalo, eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 2 Juni 2019, sebelum Putusan MK 2019 disahkan dan putusannya dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020, setelah Putusan MK 2019 disahkan. Sedangkan pada Putusan PN Sumber eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 8 November 2019, sebelum Putusan MK 2019 disahkan dan putusannya dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020, setelah Putusan MK 2019 disahkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan eksekutorial ini sudah diakui secara sah dan mengikat bagi Perusahaan Pembiayaan maupun. Namun, hal ini masih rumpang jika dilihat dari segi masyarakat baik itu kreditur maupun non-kreditur dan juga Kepolisian. Guna Kepolisian di sini adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup> Dan juga bagi Pengadilan dengan disahkannya Putusan MK 2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut yang cukup merugikan salah satu pihak dan tidak menimbulkan kesejahteraan umum secara keseluruhan. Permasalahan ini menjadi salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas dan masih membutuhkan perhatian lebih dikarenakan perbedaan dasar dan pendapat tersebut menyebabkan rumpang kepastian hukum baik bagi Perusahaan Pembiayaan, debitur maupun masyarakat umum dan tidak pastinya perlindungan hukum baik bagi Perusahaan Pembiayaan maupun bagi debitur.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1. Kasus Posisi**

Dalam pembahasan Tesis ini, penulis membahas 2 (dua) kasus yang saling berkaitan namun cukup berbeda dari segi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusannya, yaitu pada Putusan PN Gorontalo. dan Putusan PN Sumber. Penulis akan membahas kasus posisi dari kasus pertama yaitu Putusan PN Gorontalo.

Kasus pertama yaitu Putusan PN Gorontalo. bermula pada saat DL menggugat PT. MIF selaku Tergugat dan PT. MDK Gorontalo selaku Turut Tergugat. Pada awalnya, terjadi perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 September 2017. Proses perjanjian pembiayaan ini telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 40 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris AC, S.H., M.Kn. dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai objek jaminan fidusia dengan Sertifikat Jaminan

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019”, hlm. 10.

<sup>15</sup> “Kepolisian Negara Republik Indonesia,” [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org). 18 Oktober 2018.

Fidusia Nomor W26.00029404.A.05.01 Tahun 2017 berupa 1 (satu) unit mobil.<sup>16</sup>

Total harga yang disepakati untuk Penggugat bayar adalah Rp.190.080.000 (seratus Sembilan puluh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp3.960.000 (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total 48 angsuran hingga 29 Agustus 2021. Pada awalnya, Penggugat rutin membayar angsurannya tersebut hingga pada angsuran ke-16 yang jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2018 sampai 6 bulan berikutnya, Penggugat tidak pernah memenuhi prestasinya lagi selagi Penggugat menguasai objek jaminan fidusianya.<sup>17</sup>

Oleh karena Penggugat tidak lagi memenuhi kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Penggugat terbukti telah wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan angka 5 (lima) dan angka 12 (dua belas) yang berbunyi:<sup>18</sup>

Angka 5 (lima)

“Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada debitur.”

Angka 12 (dua belas)

“Seluruh utang debitur kepada kreditur, oleh kreditur dapat ditagih secara sukarela seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur apabila debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya.”

Tergugat melakukan upaya penagihan guna terpenuhi hak-haknya sebagai kreditur dengan mengirimkan surat peringatan, menghubungi penggugat melalui telepon dan juga mengunjungi rumah Penggugat, namun tidak diindahkan. Akhirnya pada tanggal 2 (dua) Juni 2019 (dua ribu Sembilan belas) pukul 07.00 WITA, Tergugat yang diwakili oleh Turut Tergugat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa mobil tersebut dikarenakan wanprestasi yang dilakukan Penggugat dan tidak ada itikad baik dari Penggugat. Menurut Penggugat, proses eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat sangat tidak layak karena dilakukan di kantor Penggugat dan hal ini termasuk Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya akan disebut PMH) karena melanggar Pasal 1365 KUHPdata serta Pasal 15 dan 29 UU Jaminan Fidusia. Namun hal ini tidak menjadi penghalang dan Tergugat sudah menunjukkan identitas dan juga surat tugas yang diberikan kepada Turut Tergugat dan juga sertifikat jaminan fidusia tersebut. Dimana hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena objek jaminan fidusia digunakan Penggugat untuk melaksanakan usaha, banyak kerugian yang dialami Penggugat baik secara materi sekitar Rp485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) maupun inmateri dan Penggugat merasa haknya dirampas, akhirnya penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Gorontalo dan Putusan PN Gorontalo. mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat mengambil objek jaminan fidusia tersebut termasuk PMH dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek jaminan fidusia kepada Penggugat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Putusan PN Gorontalo*, hlm. 1-2.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Kasus pada Putusan PN Sumber. bermula pada saat DS menggugat PT. BII Finance Center yang beralih nama menjadi PT. MIF selaku Tergugat. Pada awalnya, terjadi perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2015. Proses perjanjian pembiayaan ini telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 30 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris SL, S.H., M.Kn. dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai objek jaminan fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00023352.AH.05.01 Tahun 2015 berupa 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi:<sup>20</sup>

Total harga yang disepakati untuk Penggugat bayar adalah Rp274.200.000 (dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp4.570.000 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total 60 angsuran hingga 23 November 2020.<sup>21</sup> Pada awalnya, Penggugat rutin membayar angsurannya tersebut hingga pada angsuran ke-44 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan dilakukannya eksekusi objek jaminan fidusianya pada tanggal 8 November 2019.<sup>22</sup>

Oleh karena Penggugat tidak lagi memenuhi kewajibannya selama 5 (lima) bulan berturut-turut. Selama proses perjanjian pembiayaan berjalan dengan total pembayaran sebanyak 43 kali pembayaran angsuran, Penggugat membayar sesuai dengan waktu jatuh tempo hanya sekitar 6 kali. Oleh karena itu, Penggugat terbukti telah wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan angka 5 (lima) yang berbunyi:

Angka 5 (lima)

“Debitur wajib membayar angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada debitur.”

Tergugat melakukan upaya penagihan guna terpenuhi hak-haknya sebagai kreditur dengan mengirimkan surat peringatan dan berulang kali dihalangi proses eksekusi objek jaminan fidusianya oleh Penggugat dengan berbagai macam alasan. Akhirnya pada tanggal 8 (delapan) November 2019 (dua ribu Sembilan belas), Tergugat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa mobil tersebut dikarenakan wanprestasi yang dilakukan Penggugat dan tidak ada itikad baik dari Penggugat. Akhirnya pada tanggal 9 (Sembilan) November 2019 (dua ribu Sembilan belas) Penggugat mendatangi kantor Penggugat, namun kantornya tutup. Hingga pada tanggal 11 (sebelas) November 2019 (dua ribu sembilan belas) Penggugat kembali mendatangi kantor Penggugat dan hanya dapat berkomunikasi dengan petugas di sana. Pada tanggal 13 (tiga belas) November 2019 (dua ribu sembilan belas) Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui somasi, namun hal ini tidak dibenarkan oleh Tergugat. Sehingga objek jaminan fidusia yang dieksekusi pada tanggal 8 (delapan) November 2019 (dua ribu Sembilan belas) tersebut tetap pada Tergugat hingga hari gugatan ini dilayangkan.<sup>23</sup>

Menurut Penggugat, proses eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat sangat tidak layak karena dilakukan dengan cara yang tidak baik. Namun hal ini tidak menjadi penghalang dan Tergugat sudah menunjukkan identitas dan juga surat tugas yang

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Putusan PN Sumber*, hlm. 10

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 4-6.

diberikan kepada Turut Tergugat dan juga sertifikat jaminan fidusia tersebut. Dimana hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta dijelaskan pada Pasal 30 UU Jaminan Fidusia bahwa Penggugat wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Penggugat atas dasar kesadarannya.<sup>24</sup>

Penggugat pun menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama SH dan AS. Atas keterangan saksi SH dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan diceritakan oleh Penggugat atas eksekusi objek jaminan fidusia yang dilaksanakan pada tanggal 8 (delapan) November 2019 (dua ribu Sembilan belas). Sehingga pada tanggal 9 (sembilan) November 2019 (dua ribu Sembilan belas), saksi menemani Penggugat mendatangi kantor Tergugat dan membenarkan pada tanggal tersebut kantor Tergugat tutup. Dan datang kembali pada tanggal 11 (sebelas) November 2019 (dua ribu sembilan belas) dan hanya dapat berbicara dengan petugas di kantor tersebut.<sup>25</sup>

Sedangkan saksi AS menegaskan bahwa dirinya bekerja di Kantor Desa Anjatan Utara sebagai Kasi Pelayanan. Saksi menerangkan bahwa kantor tempatnya bekerja belum pernah menerima surat dari kantor Tergugat, namun tidak pernah ada keterangan bahwa segala surat yang masuk untuk warga desa tersebut harus melalui Kantor Desa Anjatan. Saksi AS juga pernah melihat Penggugat menggunakan objek jaminan fidusia.<sup>26</sup>

Karena objek jaminan fidusia digunakan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan sebagai supir, sehingga penyitaan ini sangat merugikan Penggugat karena pada saat itu bertepatan dengan berlangsungnya proses bookingan rental konsumen sehingga menghilangkan kesempatan Penggugat untuk mendapat pelanggan dan Penggugat merasa haknya dirampas, akhirnya penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sumber dan Putusan PN Sumber. menolak seluruh gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dikarenakan kedua kasus ini memiliki waktu yang sama, yaitu sama-sama pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum Putusan MK 2019, yaitu sebelum tanggal 6 Januari 2020 dan putusannya sama-sama disahkan setelah tanggal disahkannya Putusan MK 2019 tersebut. Namun, kedua Majelis Hakim pada masing-masing Pengadilan Negeri tersebut memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dan memutus perkaranya dengan pendapatnya masing-masing. Perlu kita ketahui bahwa Putusan MK 2019 diperkuat dengan Putusan MK 2/2021 yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus sejalan dan terdapat kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur jika debitur wanprestasi.

## **2.2. Pelaksanaan Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan**

Pengertian eksekusi diatur di dalam Pasal 1965 HIR yaitu sebagai suatu proses yang dilakukan pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan di dalam suatu perkara. Eksekusi adalah salah satu proses lanjutan dari pemeriksaan suatu perkara. Eksekusi harus dilaksanakan sebagai upaya secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuasaan umum apabila pihak yang dikalahkan atau yang tidak mau melaksanakannya secara

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 21-23.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 23.

sukarela.<sup>27</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi ini masuk ke dalam ranah hukum perdata. Dalam pelaksanaannya, eksekusi tidak terbatas pada putusan hakim saja, namun juga terhadap seluruh akta yang mengandung titel eksekutorial karena di dalam titel eksekutorial tersebut mengandung suatu hak pihak lain yang harus dilaksanakan.<sup>28</sup>

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi terbuka setelah debitur cidera janji atau debitur tidak memenuhi kewajibannya di dalam perjanjian tersebut.<sup>29</sup> Debitur dapat dikatakan cidera janji jika kelalaiannya dapat dibuktikan di ketentuan yang disepakati di dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur. Salah satunya jika debitur tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan tanggal, bulan serta tahunnya. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktu pemenuhan prestasinya, maka untuk menentukan debitur lalai atau tidak harus dibuktikan dengan peringatan atau pernyataan lalai terlebih dahulu, hal ini diatur di dalam 1238 KUHPerdata dan 1243 KUHPerdata:

1238 KUHPerdata

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menciptakan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”<sup>30</sup>

1243 KUHPerdata

“penggantian biaya, rugi dan bungakarena tak dipenuhinya perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dapat dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”<sup>31</sup>

Surat peringatan bagi debitur yang cidera janji wajib mencantumkan klausula waktu yang jelas, hal ini sesuai dengan putusan *Arres Hoge Raad* tanggal 12 Maret 1925 yang menyatakan bahwa yang menentukan wanprestasi adalah somasi. Somasi harus mencantumkan secara jelas mengenai dasar tuntutan kreditur dan tanggal terakhir pemenuhan somasi tersebut. Somasi ini disampaikan dalam bentuk dua surat, pertama surat perintah yang memerintahkan jurusita kepada debitur untuk segera melaksanakan prestasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Kedua, surat peringatan keadaan lalai dari kreditur kepada debitur yang berisi batas waktu pemenuhan prestasi.<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Media, 2018), hlm. 439

<sup>28</sup> Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 20

<sup>29</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 174

<sup>30</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1238.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps. 1243.

<sup>32</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penafsiran Hakim tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*, (Jakarta: Laporan Penelitian, 2012), hlm. 69

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di dalam UU Jaminan Fidusia, lebih khusus pada Pasal 29 dan Pasal 31 UU Jaminan Fidusia, jika bertentangan dengan ketentuan tersebut maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menjadi batal demi hukum. Terdapat tiga cara yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia:

“Jika debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”<sup>33</sup>

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri atau parate eksekusi diatur lebih lanjut di dalam Pasal 29 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bahwa hal ini dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh kreditur kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Parate eksekusi dapat dilakukan sebagai salah satu keistimewaan bagi kreditur dengan adanya titel eksekutorial di dalam sertifikat jaminan fidusia yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi simbol bahwa suatu dokumen dapat dilaksanakan upaya paksa dengan kekuatan aparaturnegara.

Parate eksekusi dinilai menjadi solusi yang memudahkan bagi para pihak, lebih khusus kreditur dikarenakan memiliki prosedur yang relative lebih mudah dan tidak bertele-tele jika dibandingkan dengan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan. Namun, parate eksekusi memiliki beberapa kelemahan, jika penjualan objek sengketa tidak mencukupi untuk melunasi utang, walaupun di dalam perjanjian terdapat klausula bahwa benda milik debitur yang ada maupun yang akan menjadi jaminan utang, namun kreditur tidak dapat melakukan penjualan melalui parate eksekusi atas benda-benda tersebut. Penjualan benda-benda tersebut yang tidak tercantum secara khusus di perjanjian harus melalui gugatan pengadilan.<sup>34</sup>

Debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Kemungkinan debitur tidak berkenan menyerahkan objek jaminan fidusia sangatlah besar, sehingga jika debitur tidak berkenan menyerahkannya pada saat pelaksanaan eksekusi maka kreditur berhak mengambil objek jaminan fidusia tersebut dan meminta bantuan pihak yang berwenang, jika diperlukan.<sup>35</sup>

Institusi Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, hal ini dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Kreditur atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pengamanan eksekusi secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi akan dilaksanakan. Hal ini mengantisipasi adanya kesewenangan debitur maupun kreditur dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia berlangsung.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*. Ps. 29 ayat (1)

<sup>34</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan ...* hlm. 177

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 178.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 179.

Kebutuhan *judicial review* di Indonesia dapat dirasakan dan dipenuhi setelah terjadinya Reformasi, yaitu pada perubahan tahap empat dimana dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya akan disebut UUD 1945) tertuang ketentuan dimana Mahkamah Konstitusi (selanjutnya akan disebut MK) mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan serta wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus konkurensi kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan umum wacana akibat pemilihan umum.<sup>37</sup>

UU Jaminan Fidusia sebagai salah satu dasar undang-undang dalam pelaksanaan jaminan fidusia membutuhkan perhatian lebih dalam penerapannya. Pada akhir 2019, AD dan SAP mengajukan uji materi UU Jaminan Fidusia ke MK dimana dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bahwa “sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bahwa “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.<sup>38</sup> Hal ini juga diperkuat oleh JMD dimana yang bersangkutan juga mengajukan pengujian terkait hal yang sama pada tahun 2021 dimana dalam permohonannya, JMD merasa bahwa dengan disahkannya Putusan MK 2019 maka Perusahaan Pembiayaan menjadi dirugikan dan menghambat proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bagi debitur yang cidera janji.<sup>39</sup>

Hakim Konstitusi berpendapat bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tersebut memiliki persoalan konstusionalitas karena jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia menjadi lemah dan kreditur dapat tetap mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan. Akibatnya, dikhawatirkan adanya tindakan kesewenangan dari salah satu pihak yang kurang manusiawi baik secara fisik maupun psikis sehingga mengesampingkan hak debitur. Cidera janji yang tertuang dalam ketentuan pasal tersebut harus disepakati oleh debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum untuk menentukan telah terjadinya cidera janji. Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia memiliki persoalan hilangnya hak debitur untuk membela diri dan menjual objek jaminan fidusia dengan harga sesuai kehendak kreditur sendiri. Serta terhadap jaminan fidusia yang tidak terdapat fakta terkait cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka prosedur dan mekanisme aturan eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>40</sup>

Hal ini menjadi dasar gugatan pada Putusan PN Gorontalo. antara DL dengan PT. MIF dan PT. MDK Gorontalo dimana Penggugat menggugat Tergugat lantaran proses esksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Putusan MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2/2021 yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus sejalan dengan putusan pengadilan dan terdapat

---

<sup>37</sup> “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, 21 Oktober 2021.

<sup>38</sup> Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, hlm. 1-10

<sup>39</sup> Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021*, hlm. 1-6

<sup>40</sup> “Mahkamah Konstitusi Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Ikuti Prosedur Pengadilan”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2460-mahkamah-konstitusi-putuskan-eksekusi-jaminan-fidusia-ikuti-prosedur-pengadilan>, 21 Oktober 2021.

kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur jika debitur wanprestasi.

Jaminan fidusia yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat telah memperoleh kekuatan hukum karena sudah didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah mendapat sertifikat jaminan fidusia sehingga segala hal yang terjadi di dalam perjanjiannya sudah dapat dilaksanakan berdasarkan UU Jaminan Fidusia. Perlu diingat kembali bahwa pada Putusan PN Gorontalo ini proses eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat dilaksanakan pada tanggal 2 (dua) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas), jauh sebelum dibacakannya Putusan MK 2019 yaitu pada tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) dan Putusan PN Gorontalo diputus pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2020 (dua ribu dua puluh).

Di dalam pertimbangan hukumnya, Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ini selain berpedoman pada UU Jaminan Fidusia juga harus melihat Putusan MK 2019 dimana dalam putusan *judicial review*nya MK menguji terkait frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang berisi 3 (tiga) hal berikut:

1. Cidera janji ditentukan oleh kedua belah pihak secara sukarela atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;
2. Jika ada kesepakatan mengenai cidera janji (di dalam perjanjian) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka prosedur eksekusi dilaksanakan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Jika tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji (di dalam perjanjian) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka prosedur eksekusi dilaksanakan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>41</sup>

Oleh karena putusan MK tersebut, Hakim berpendapat bahwa eksekusi jaminan fidusia dalam putusan ini, karena jaminan fidusianya sudah didaftarkan dan terdapat ketentuan terkait cidera janji, maka prosesnya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Cidera janji juga harus ditentukan oleh kedua belah pihak, tidak dapat dilakukan oleh kreditur atau debitur saja atas dasar upaya hukum yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.<sup>42</sup>

Sehingga dalam putusan ini, jika Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah ingkar janji, memiliki tunggakan cicilan selama lima bulan kepada Tergugat, maka seharusnya hal ini diakui secara sukarela oleh Penggugat dan Tergugat bahwa benar telah terjadi wanprestasi. Karena, jika hanya salah satu pihak yang mengakui adanya wanprestasi, maka hal ini tidak dapat dikatakan benar-benar telah terjadi wanprestasi. Sehingga untuk menentukan apakah benar terjadi wanprestasi, yang dapat menentukannya adalah Hakim.<sup>43</sup>

Walaupun di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia terdapat ketentuan bahwa jika debitur cidera janji, maka proses eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan eksekutorial, sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, hlm. 8.

<sup>42</sup> Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ...*, hlm. 35-36.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 38

hukum tetap, namun hal ini diuji dan sudah diputuskan dalam Putusan MK 2019 dimana penarikan objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika debitur memberi objek jaminan fidusia kepada kreditur dengan cara sukarela dan jika debitur tidak berkenan, maka harus dilaksanakan permohonan kepada pengadilan setempat. Sehingga tidak ada satu ketentuan pun yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menarik dan menguasai objek jaminan fidusia secara sepihak selain daripada kewenangan untuk menjual dengan cara dilelang di muka umum.<sup>44</sup>

Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memerintahkan Turut Tergugat menarik objek jaminan fidusia dari tangan Penggugat adalah tindakan yang tidak sesuai sehingga dapat dikategorikan sebagai PMH. Dimana dalam Yurisprudensi *Hooge Cohe* PMH memiliki kategori perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian yang seharusnya dilakukan seseorang dalam masyarakat.<sup>45</sup> Sehingga hakim mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan objek jaminan fidusia kepada Penggugat dan menghapus besaran angsuran sejak tanggal 02 (dua) Juni 2019 (dua ribu Sembilan belas) hingga dikuasainya kembali objek jaminan fidusia oleh Penggugat dan membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat.<sup>46</sup>

Hal ini berbeda dengan hasil pada Putusan PN Sumber. antara DS dengan PT. MIF dimana dasar Penggugat menggugat Tergugat lantaran proses esksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (selanjutnya akan disebut WNI) yang merupakan konsumen Tegugat uang berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena Penggugat adalah WNI yang tidak dapat dikenakan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan Putusan MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2/2021 yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus sejalan dengan putusan pengadilan dan terdapat kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur jika debitur wanprestasi.<sup>47</sup>

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan PMH sebagaimana dinyatakan Penggugat karena segala tindak Tergugat didasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor: 5230151847 tanggal 23 November 2015 dan surat-surat lainnya seperti Surat Pernyataan Bersama, Surat Kuasa Pengikatan Fidusia, Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan sehingga Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan seperti yang telah diuraikan di dalam kasus posisi dengan ketentuan jika Debitur tidak melunasi hutangnya atau menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur (cidaera janji), maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu kreditur diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil kembali dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun objek jaminan fidusia itu berada.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 38-39

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>47</sup> Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Sumber ...*, hlm. 1-2

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27

Menurut hakim, dasar Penggugat mengajukan gugatannya pada dasarnya karena Penggugat merasa tidak melakukan wanprestasi sehingga perbuatan Tergugat menarik objek jaminan fidusia adalah PMH sedangkan Tergugat merasa Penggugat sudah wanprestasi berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.<sup>49</sup> Selain itu, dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan surat-surat lainnya, dapat disimpulkan bahwa terakhir Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas).<sup>50</sup>

Terkait dengan keterangan Penggugat bahwa Tergugat melanggar ketentuan Putusan MK 2019 terkait pengujian frasa “kekuatan eksekutorial”, frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan frasa “cidera janji” yang bertentangan dengan UUD 1945. Hakim berpendapat bahwa yang berkaitan dengan wanprestasi, jika sudah dituangkan klausulnya di dalam kesepakatan antara debitur dan kreditur, maka jika debitur dan kreditur tidak melaksanakannya maka sudah dikatakan bahwa hal ini termasuk tindakan prestasi. Selain itu, Putusan MK 2019 dijatuhkan pada tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) setelah tindakan Tergugat menarik objek jaminan fidusia, yaitu pada tanggal 8 (delapan) November 2019 (dua ribu sembilan belas), sehingga ketentuan tersebut tidak bisa diberlakukan pada tindakan Tergugat dalam kasus ini.<sup>51</sup>

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya.<sup>52</sup> Dan segala hal yang terjadi di dalam proses perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat kembali pada ketentuan di dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor: 5230151847 tanggal 23 November 2015 dan surat-surat lainnya seperti Surat Pernyataan Bersama, Surat Kuasa Pengikatan Fidusia, Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan bahwa jika Debitur tidak memenuhi prestasinya atau menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur (cidera janji), maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu kreditur diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil kembali dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun objek jaminan fidusia itu berada dan Penggugat telah menunggak pembayaran sejak angsuran ke-44 (empat puluh empat) yang jatuh tempo pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan dilaksanakannya proses eksekusi objek jaminan fidusia ini pada tanggal 8 (delapan) November 2019 (dua ribu sembilan belas).<sup>53</sup>

Hal ini didasari dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa terdapat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dan pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dijabarkan bahwa oleh karena keterangan ayat (1) tersebut maka sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga, pada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa jika Debitur cidera janji, maka kreditur memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sehingga, gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>54</sup> *Ibid.*

Perbedaan pertimbangan hakim yang cukup mendasar pada kedua putusan di atas, yaitu Putusan PN Gorontalo. dan Putusan PN Sumber. Dimana keduanya sama-sama menangani kasus eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan di luar Pengadilan oleh Perusahaan Pembiayaan sebelum disahkannya Putusan MK 2019 dan pengesahan kedua putusan di atas sama-sama dilaksanakan setelah Putusan MK 2019 disahkan. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan suatu putusan pengujian undang-undang dapat diaplikasikan pada putusan yang sedang berjalan dan manakah pertimbangan hakim yang benar antara 2 (dua) putusan di atas karena rentang waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusianya maupun putusannya memiliki waktu yang tidak terlampaui jauh dan juga mirip, sehingga kedua putusan ini dapat dibandingkan. Perlu diingat bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan di dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, sehingga setelah disahkannya Putusan MK tersebut sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh seperti banding maupun kasasi.<sup>55</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang MK yang menyatakan bahwa.<sup>56</sup>

Dapat disimpulkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan putusan MK, karena sifat putusan MK tersebut maka para pihak yang menjadi *adressat*, seluruh lembaga negara, penyelenggara negara dan seluruh warga negara yang berhubungan dengan putusan MK tersebut harus melaksanakan dan mengikuti ketentuan tersebut. Hal ini memicu lahirnya salah satu asas dalam putusan MK yaitu asas *erga omnes* hal ini dikarenakan putusan MK adalah putusan yang tidak hanya mengikat para pihak namun juga harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dari ketentuan bahwa putusan MK harus dilaksanakan dengan tidak memerlukan ketentuan atau keputusan lain dari pejabat yang berwenang kecuali undang-undang mengatur hal lain.<sup>57</sup>

Sehingga Putusan MK 2019 sudah dapat dilaksanakan pada tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Namun, keadaan ini mempersulit *adressat* putusan untuk menindaklanjuti perintah MK karena dalam pelaksanaannya, dibutuhkan proses dan waktu untuk menindaklanjuti satu putusan. Salah satunya berkaitan dengan lembaga legislatif dimana instrumen hukum baru dalam bentuk revisi atau bahkan undang-undang baru tidak dapat langsung dilaksanakan langsung bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak dapat langsung dilaksanakan setelah dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum tersebut.<sup>58</sup>

Jika dibandingkan antara Putusan PN Gorontalo. dan Putusan PN Sumber, terdapat perbedaan pelaksanaan terkait Putusan MK 2019. Salah satu putusan langsung melaksanakannya dan salah satunya berpendapat tidak dapat dilaksanakan dengan pendapat bahwa pelaksanaan eksekusinya telah dilaksanakan sebelum Putusan MK 2019. Menurut Jelika Pratiwi, proses membandingkan satu putusan dengan putusan lainnya memang dapat dilakukan untuk memperoleh jawaban yang pasti terkait pelaksanaan sebuah putusan.

<sup>55</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, PMK No. 06/PMK/2005, Ps. 39

<sup>56</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 23 Tahun 2003, Ps. 10 ayat (1).

<sup>57</sup> Fadzlan Budi, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan MK", *Gorontalo Law Review* Vol. 2 No. 2 (Oktober 2019): 3

<sup>58</sup> Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 2 (Juni 2019): 7

Namun, seorang Hakim tidak dapat berpendapat atas suatu pertimbangan putusan hakim walaupun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, terlebih jika putusan tersebut dalam konteks perdata. Hal ini dikarenakan masing-masing Hakim memiliki pandangan dan pertimbangannya masing-masing yang tidak dapat disamakan walaupun sekilas perkara yang ditangani memiliki kesamaan dalam beberapa hal, namun tetap ada fakta-fakta hukum yang berbeda.<sup>59</sup>

Putusan MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2021 menjadi warna baru bagi pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Dulu, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia. Namun, sejak adanya UU Jaminan Fidusia, maka debitur yang cidera janji harus diperingati dan objek jaminan fidusianya harus dieksekusi. Pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan melalui pengadilan maupun parate eksekusi. Namun, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan sangat jarang dilakukan dan kreditur lebih memilih untuk melaksanakan eksekusi melalui parate eksekusi.<sup>60</sup>

Dengan diputusnya Putusan MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2021, Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Putusan MK tersebut. Namun, hingga saat ini, Perusahaan Pembiayaan hanya berdasar pada UU Jaminan Fidusia dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan hanya dilakukan bagi debitur yang sadar akan ketentuan dalam Putusan MK tersebut.<sup>61</sup>

Saat ini, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia dan juga dengan ketentuan di dalam Putusan MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2021. Yaitu, dapat eksekusi di luar pengadilan objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan oleh kreditur dengan kesepakatan terkait cidera janji dengan debitur. Namun, hingga saat ini Perusahaan Pembiayaan masih belum mengikuti ketentuan di dalam Putusan MK tersebut dan hanya menjadikan UU Jaminan Fidusia sebagai satu-satunya acuan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

### **2.3. Keabsahan Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR.**

Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan diawali dengan dilaksanakannya suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian awal ini atau biasa dikenal dengan perjanjian pembiayaan, para pihak saling terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam kegiatan perjanjian yang mereka jalani. Setelah perjanjian pembiayaan disepakati, terdapat perjanjian atau jaminan tambahan atau ikutan yang berfungsi untuk melindungi segala hak dan kewajiban para pihak, yaitu jaminan fidusia. Di dalam Pasal 1131 KUHPerdata hak kreditur terhadap debitur yaitu kreditur boleh mengambil pelunasan dari tiap bagian harta kekayaan debitur guna pelunasan tagihan kreditur, namun hal ini terlalu umum untuk segala jaminan.

---

<sup>59</sup> Jelika Pratiwi dalam wawancara yang dilakukan pada 26 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

<sup>60</sup> Rahmat Salfian dalam wawancara yang dilakukan pada 26 November 2021 di PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Branch Ciputat.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Peraturan terkait eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Proses eksekusi objek jaminan fidusia dapat berupa penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dapat dilakukan jika debitur dinyatakan cidera janji atau wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang berlaku antara kreditur dan debitur. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, parate eksekusi melalui pelelangan umum, kesepakatan pemberi dan penerima melalui penjualan di bawah tangan dan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.<sup>62</sup>

Titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” memiliki pernyataan yang mengandung kewenangan bahwa dokumen yang dimiliki telah memiliki kekuatan pelaksanaan eksekusi (secara paksa) dengan bantuan alat negara.<sup>63</sup> Hal ini memudahkan kreditur dalam hal memenuhi kebutuhannya jika haknya tidak terpenuhi.

Dengan disahkannya Putusan MK 2019, proses eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia menjadi berubah. Dimana dalam putusan tersebut, Hakim MK mempertimbangkan bahwa “titel eksekutorial” dalam sertifikat jaminan fidusia memang memiliki kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh gugatan keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan seperti putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilakukan jika debitur dianggap cidera janji hal ini dikarenakan hak milik kebendaan berada di tangan kreditur sehingga kreditur dapat melaksanakan eksekusi kapan saja dan melakukan eksekusi dengan kewenangannya.<sup>64</sup>

Substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berkaitan dengan debitur yang cidera janji yang pada akhirnya memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hakim MK berpendapat bahwa tidak ada kepastian hukum terkait jangka waktu seseorang dapat dikatakan cidera janji, apakah sejak adanya tahapan angsuran yang tidak dipenuhi oleh debitur atau sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang harusnya dilunasi. Sehingga hal ini menyebabkan kreditur dapat mengeksekusi kapanpun dan dimanapun, tanpa ada kepastian dan berakibat hilangnya hak debitur untuk membela dirinya sendiri.<sup>65</sup>

Tanpa mengesampingkan karakteristik jaminan fidusia yang memberikan hak kebendaan yang dapat memberikan kewenangan kreditur untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia sendiri dan menghindari kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Hakim MK berpendapat bahwa kreditur dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan memberikan kepastian waktu kapan debitur dinyatakan cidera janji dan debitur secara suka rela menyerahkan objek jaminan fidusianya untuk dilakukan penjualan sendiri. Hal ini untuk membuktikan bahwa debitur mengakui bahwa dirinya telah cidera janji. Dan jika debitur tidak mengakui bahwa dirinya cidera janji dan keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Putusan MK 2019 juga diperkuat dengan Putusan MK 2021. Bahwa dalam putusan tersebut, Hakim MK berpendapat Putusan MK 2019 telah dipertimbangkan secara yuridis dimana jika pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan karena cidera janji oleh

---

<sup>62</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2017), hlm.89-90.

<sup>63</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Medan: PT. Alumni, 2004), hlm. 103

<sup>64</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 117

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 120

debitur terhadap kreditur dan debitur mengakui serta menyerahkan objek jaminan fidusia secara suakrela kepada kreditur, maka kreditur dapat melakukan parate eksekusi. Namun, jika debitur belum mengakui cidera janji tersebut, maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri agar memberikan perlinfungan hukum kepada para pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia terbut.<sup>66</sup>

Dengan disahkannya Putusan MK 2019 dan Putusan MK 2021, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan selain terkait eksekusi objek jaminan fidusia, maka yang menjadi dasar atau landasan dalam melaksanakan jaminan fidusia adalah tetap pada UU Jaminan Fidusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Pembiayaan tetap dapat melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia secara parate eksekusi jika debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya dan jika debitur tidak berkenan, maka Perusahaan Pembiayaan tidak dapat menarik paksa objek jaminan fidusia tersebut, namun harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri.

Selain sejalan dengan UUD, hal ini juga sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut dengan Peraturan Kepala Kepolisian) dimana tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah agar pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berjalan secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindungi keselamatan dan keamanan para pihak maupun masyarakat pada umumnya.<sup>67</sup> Walaupun dalam peraturan ini memiliki keterangan bahwa segala pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia harus didampingi oleh Kepolisian dimana hal ini tidak sejalan dengan UU Jaminan Fidusia, namun dengan disahkannya Putusan MK 2019 dan Putusan MK 2021 menjadikan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia memiliki kelarasan peraturan antara masyarakat, Perusahaan Pembiayaan, Kepolisian maupun Pengadilan.

Jika dikaitkan dengan Putusan PN Gorontalo. maka putusan ini telah menerapkan hal serupa padahal pelaksanaan eksekusinya dilakukan sebelum Putusan MK 2019 disahkan. Pada putusan Gorontalo tersebut, kreditur melaksanakan parate eksekusi dikarenakan debitur tidak memenuhi prestasinya sejak angsuran ke-16 yang jatuh tempo pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2018 (dua ribu delapan belas). Kreditur masih menunggu hingga angsuran ke-21, namun debitur tetap tidak membayar tagihannya.<sup>68</sup>

Sehingga pada tanggal 02 (dua) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas), kreditur melalui *debt collector*-nya mengeksekusi objek jaminan fidusia yang berada di tangan Debitur. Hal ini berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00029404.AH.05.0 Tahun 2017 yang memiliki hak yang dijamin oleh UU Jaminan Fidusia yaitu dengan titel eksekutorial yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan jika debitur cidera janji kreditur memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya.<sup>69</sup>

Dan dalam Putusan PN Sumber. maka putusan ini tidak melaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan MK 2019. Pada putusan Sumber tersebut, kreditur melaksanakan eksekusi atas kehendaknya sendiri dikarenakan debitur tidak memenuhi

---

<sup>66</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 82

<sup>67</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*, PKK No. 8 Tahun 2011, Ps. 2.

<sup>68</sup> Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ...*, hlm. 9

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 13

prestasinya sejak angsuran ke-44 yang jatuh tempo pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas). Sehingga pada tanggal 08 (delapan) November 2019 (dua ribu sembilan belas), kreditur melalui *debt collector*-nya mengeksekusi objek jaminan fidusia yang berada di tangan Debitur.<sup>70</sup>

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, dalam kedua putusan tersebut telah menunjukkan bahwa tindakan masing-masing Tergugat telah berlandaskan ketentuan UU Jaminan Fidusia yang memiliki tujuan untuk melindungi hak debitur dan kreditur, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Begitu pula terkait masa waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusianya. Putusan PN Gorontalo. dilaksanakan pada tanggal 02 (dua) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Putusan PN Sumber. pada tanggal 08 (delapan) November 2019 (dua ribu sembilan belas). Sedangkan Putusan MK 2019 disahkan pada tanggal 06 (enam) Januari 2020 (dua ribu dua puluh).

Dalam Putusan PN Gorontalo., pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusianya dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Putusan MK 2019, dengan catatan putusan tersebut diputus pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2020 (dua ribu dua puluh). Dimana seharusnya eksekusi objek jaminan fidusianya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Putusan MK 2019 bahwa penarikan objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan oleh kreditur jika debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dan jika debitur tidak berkenan, kreditur harus melakukan permohonan kepada Pengadilan setempat. Sehingga sesuai keterangan tersebut, maka tidak seharusnya kreditur menarik dan menguasai objek jaminan fidusia secara sepihak.<sup>71</sup>

Hal ini berbanding terbalik dengan Putusan PN Sumber. Dimana menurut Hakim pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam putusan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan Putusan MK 2019 dikarenakan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut telah dilakukan pada tanggal 08 (delapan) November 2019 (dua ribu sembilan belas) sedangkan Putusan MK 2019 dijatuhkan pada tanggal 06 (enam) Januari 2020 (dua ribu dua puluh). Sehingga ketentuan pada Putusan MK 2019 tidak dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada Putusan Sumber tersebut.<sup>72</sup>

Hal ini kembali dengan salah satu sifat Putusan MK yaitu final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh untuk banding maupun kasasi. Selain itu, selain mengikat para pihak, Putusan MK harus ditaati oleh siapapun karena MK sebagai pengadilan pertama dan terakhir, apalagi terkait dengan Putusan MK yang memutus suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD dan menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan yang mengikat, maka putusan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang mengajukan perkara di MK, namun seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikenal sebagai asas *erga omnes* dimana suatu putusan MK dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur hal lain.<sup>73</sup>

Sehingga, jika dikaitkan dengan Putusan MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2021, maka Putusan PN Gorontalo. maupun Putusan PN Sumber. sama-sama dapat diputus sebagaimana ketentuan dalam Putusan MK 2019 dimana pada pokoknya MK memberi putusan dengan penafsiran terhadap frasa “kekuaran eksekutorial”, frasa “sama dengan

<sup>70</sup> Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Sumber ...*, hlm. 12

<sup>71</sup> Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ...*, hlm. 38-39

<sup>72</sup> Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Sumber ...*, hlm. 31-32

<sup>73</sup> Fajar Laksono, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No. 1 (Maret 2014): 3

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan frasa cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia.

Di dalam kedua perkara tersebut, dapat disimpulkan tidak terdapat kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Karena jika terdapat kerelaan dari debitur, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat langsung dilakukan secara parate eksekusi oleh Perusahaan Pembiayaan. Namun dikarenakan tidak terdapat kerelaan dari debitur, maka kreditur tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan parate eksekusi dan kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan cidera janji di dalam perjanjian pembiayaan tersebut harus ditentukan oleh kedua belah pihak, debitur dan kreditur, tidak dapat dilakukan oleh kreditur saja. Ini dilakukan atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan salah satu pihak telah wanprestasi.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia memiliki kaitan yang erat dengan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik beserta kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Hal ini dalam penerapannya sebagai wujud untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian yang sudah ada maupun yang akan timbul di dalam masyarakat. Suatu perjanjian perlu dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah agar menjamin kepastian hukum para pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut sehingga mampu dijadikan sebagai bukti yang kuat jika terjadi suatu perselisihan antara para pihak maupun dengan pihak lainnya.<sup>74</sup>

Akta adalah selebar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis atas suatu peristiwa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta autentik jika dibuat oleh atau di hadapan Notaris, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta dan akta yang dibuat oleh Notaris di dalam wilayah kewenangannya. Jika di saat Notaris membuat akta melanggar Peraturan Jabatan Notaris, maka akta yang dibuat tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Mengingat Notaris dalam membuat akta berdasar pada apa yang dikemukakan oleh para penghadap, maka kesalahan terkait isi maupun informasi di dalam akta tersebut secara tidak sengaja dapat dimungkinkan. Sehingga, di akhir proses pembuatan akta, Notaris menyampaikan isi dari akta yang sudah dibuat tersebut kepada para pihak.<sup>75</sup>

Akta jaminan fidusia adalah salah satu akta produk dari Notaris yang berisi kehendak para pihak sebagai penghadap yang dirancang dan dibuat dalam bentuk akta. Dalam hal ini, debitur dan kreditur memiliki kedudukan yang sama untuk menerangkan masing-masing kehendaknya, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan juga solusi jika terdapat suatu permasalahan yang tidak diinginkan di kemudian hari (salah satu pihak cidera janji). Termasuk juga di dalamnya terkait klausula mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia secara parate eksekusi, syarat dilakukannya eksekusi objek jaminan fidusia secara parate eksekusi oleh Perusahaan Pembiayaan.<sup>76</sup>

Dengan disahkannya Putusan MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2021 diharapkan kreditur dan debitur yang hendak menjalankan proses perjanjian jaminan fidusia teliti dan peduli terhadap klausula terkait cidera janji, termasuk juga klausula terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia jika salah satu pihaknya cidera janji di dalam

---

<sup>74</sup> Novia Asmita, Firman Muin, dkk, “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi pada Kantor Notaris Elviani, S.H., M.Kn., Kabupaten Gowa”, Jurnal UNM (Maret 2018): 3

<sup>75</sup> Abednego Isa, *Dilema Dunia Multifinance...* hlm. 38-39.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

perjanjian pokok agar pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusianya menguntungkan dan memudahkan kedua belah pihak walaupun di kemudian hari debitur tetap tidak menyerahkan objek jaminan fidusianya secara sukarela jika ia cidera janji. Namun, dengan sudah diaturnya terkait cidera janji dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusianya di dalam perjanjian diharap hal ini menjadi suatu dasar para pihak untuk tidak lalai.

Notaris wajib bertindak jujur, agar tidak merugikan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Notaris juga harus seksama, tidak melakukan tindakan yang ceroboh agar tidak merugikan para pihak. Notaris juga tidak boleh memihak salah satu pihak. Kerahasiaan suatu akta menjadi salah satu kewajiban Notaris karena Notaris dilarang memberitahu informasi terkait pihak yang membuat akta tanpa persetujuan para pihak tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu amanat pada saat Notaris bersumpah atas nama jabatannya.<sup>77</sup>

Notaris tidak boleh menolak pembuatan akta yang diminta masyarakat, kecuali alasannya diperbolehkan oleh undang-undang. Notaris juga wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan serta menyimpan akta-akta tersebut. Pembacaan akta yang sudah dibuat di hadapan para pihak dan saksi-saksi juga menjadi salah satu hal yang diwajibkan. Notaris yang sudah berpraktik tidak boleh menolak permohonan magang yang diajukan oleh calon Notaris. Notaris juga bertanggung jawab atas akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun hal ini terbatas atas beberapa hal yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.<sup>78</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya diharapkan selalu *up to date* terhadap perkembangan peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga sebagai Notaris tidak ketinggalan zaman dan tetap melaksanakan jabatannya selayaknya. Begitu pula dengan disahkannya MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2021, Notaris harus paham klausula apa saja yang perlu diatur di dalam suatu akta jaminan fidusia, sehingga tidak salah dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia.

### 3. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia dan juga dengan ketentuan di dalam Putusan MK 2019 yang diperkuat dengan Putusan MK 2021. Yaitu, eksekusi di luar pengadilan objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan oleh kreditur dengan kesepakatan terkait cidera janji dengan debitur. Namun, hingga saat ini Perusahaan Pembiayaan masih belum mengikuti ketentuan di dalam Putusan MK tersebut dan hanya menjadikan UU Jaminan Fidusia sebagai satu-satunya acuan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.
2. Putusan MK 2019 diperkuat dengan Putusan MK 2021 memberikan warna baru dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, khususnya dalam proses parate eksekusi. Dengan Putusan MK tersebut, maka eksekusi objek jaminan fidusia dalam Putusan PN Gorontalo dan Putusan PN Sumber sama-sama dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Putusan MK 2019 dimana dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui parate eksekusi harus terdapat kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jika tidak terdapat

---

<sup>77</sup> Ira Koesomawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak Tertipu Notaris*, (Jakarta: CV. Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 42

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44.

kerelaan dari debitur, maka kreditur tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan parate eksekusi dan kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.

### 3.2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini berikut pula permasalahan dan simpulannya, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan kewajibannya harus mengikuti perkembangan hukum terbaru terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Sehingga Perusahaan Pembiayaan wajib memperbaharui dasar pemahaman terhadap perkembangan hukum dan perundang-undangan seperti Putusan MK 2019 diperkuat dengan Putusan MK 2021 dalam *judicial review* UU Jaminan Fidusia.
2. Dalam menjalankan perjanjian jaminan fidusia, debitur dan kreditur diharap mampu memahami penuh klausula yang tercantum di dalam perjanjian tersebut. Sehingga, jika dirasa perlu melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, debitur dan kreditur saling memahami apa yang harus dan tidak harus dilakukan serta menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 42 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 23 Tahun 2003.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden RI tentang Lembaga Pembiayaan*, PP No. 9 Tahun 2009.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah RI tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. PP No. 21 Tahun 2015.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*. PMK No. 06/PMK/2005.

Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*. PKK No. 8 Tahun 2011.

Menteri Keuangan RI, *Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank*, KMK No. 06 Tahun 2003.

## **B. Buku**

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2017.

Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. Medan: PT. Alumni, 2004.

Koesomawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: CV. Raih Asa Sukses, 2009.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Penafsiran Hakim tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*. Jakarta: Laporan Penelitian, 2012.

Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Jakarta: Kencana, 2017.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana Media, 2018.

\_\_\_\_\_. *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

## **C. Artikel/Makalah/Tesis/Disertasi**

Andriyani, Shinta, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang". (Maret 2007): 7.

Asmita, Novia, Firman Muin, dkk. "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan

Kebendaan (Fidusia) Studi pada Kantor Notaris Elviani, S.H., M.Kn., Kabupaten Gowa”. Jurnal UNM (Maret 2018): 3

Bangun, Ely Susanty Br, “Pemilihan Alternatif Pendanaan Investasi Kendaraan melalui Kredit Bank dan Pembiayaan Konsumen pada PT. Iskaba Pratama”, (Oktober 2011): 48.

Budi, Fadzlun. “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan MK”. Gorontalo Law Review Vol. 2 No. 2 (Oktober 2019): 3.

Laksono, Fajar. “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan MK”. Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 1 (Maret 2014): 3

Maulidi, Agus. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi Vol. 16, No. 2 (Juni 2019): 7

Oktora, Maharani. “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia atas Objek Piutang di Bank X Jakarta”. (Juli 2012): 2.

Terok, Gregoryo. “Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit”. (November: 2013): 10.

Yusmita. “Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam melakukan Perjanjian Baku”. (Februari-Juli 2019): 59.

#### **D. Internet**

“Kepolisian Negara Republik Indonesia.” [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org). 18 Oktober 2018.

“Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, 21 Oktober 2021.

“Mahkamah Konstitusi Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Ikuti Prosedur Pengadilan”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2460-mahkamah-konstitusi-putuskan-eksekusi-jaminan-fidusia-ikuti-prosedur-pengadilan> , 21 Oktober 2021.